

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

i. Tinjauan Umum terkait Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo memaparkan bahwasanya Tujuan perlindungan hukum ialah agar masyarakat bisa menikmati segala hak yang diberikan hukum seperti perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain.²⁶ Di lain sisi C.S.T. Kansil memaparkan bahwasanya Petugas penegak hukum harus mengambil sejumlah tindakan hukum untuk memberikan masyarakat rasa aman secara fisik dan mental terhadap gangguan dan ancaman dari segala arah.²⁷ Philipus M. Hadjon memaparkan bahwasanya Perlindungan hukum ialah proses membela atau membantu subyek hukum lewat instrumen hukum.²⁸ Satu dari sekian konsep universal terkait supremasi hukum ialah perlindungan hukum. Dua jenis utama perlindungan hukum adalah perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif, yang pada hakikatnya bersifat preventif dalam arti bersifat preventif. Karena perlindungan hukum merupakan hak yang timbul

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

²⁷ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

²⁸ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

dari penggunaan kecerdasan manusia untuk menciptakan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi masyarakat, perlindungan hukum preventif sangat penting bagi operasi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati saat membuat keputusan. UU dan peraturan memasukkan jenis perlindungan hukum preventif ini untuk membatasi pelaksanaan tugas dan menghentikan terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelanggaran. Pengamanan ini, yang berbentuk hukuman atas pelanggaran, merupakan garis pertahanan terakhir.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

Meskipun ada bukti awal adanya kejahatan, terdakwa masih memiliki status yang sama sebagai manusia dengan hak-hak dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dan semua pihak lainnya. Seseorang dianggap tidak bersalah kecuali hakim memutuskan sebaliknya, selaras dengan asas praduga tidak bersalah yang diakui dalam hukum acara pidana Indonesia. Tujuan dari pemberian perlindungan hukum pada pelaku tindak pidana ialah untuk memastikan bahwasanya hak-hak dasar mereka dijunjung tinggi, bahwasanya nasib mereka tidak menggantung, bahwasanya mereka memiliki kepastian hukum, dan bahwasanya mereka tidak menjadi

sasaran perlakuan yang tidak adil atau tidak masuk akal.²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang sering disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, didasarkan pada sistem hukum pidana nasional dan mengatur secara ketat perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana (tersangka atau terdakwa). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menawarkan beberapa perlindungan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang berikut ini:

- 1) Hak untuk mengetahui alasan penangkapan, penahanan, dan/atau pemidanaan yang dilakukan terhadapnya (selaras dengan apa yang dipaparkan dalam Pasal 50, 51, dan 59 KUHAP);
- 2) Hak untuk memperoleh ganti rugi atau rehabilitasi apabila penangkapan, penahanan, atau pemidanaan yang dilakukan terhadapnya tidak beralasan menurut UU (selaras dengan apa yang dipaparkan dalam Pasal 95, 97 KUHAP);
- 3) Hak untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan ataupun tertulis (selaras dengan apa yang dipaparkan dalam Pasal 60, 61, dan 62 KUHAP).
- 4) Hak untuk diam, atau tidak memberikan pernyataan. Pasal 52

²⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, hlm. 20.

Kitab UU Hukum Acara Pidana mengatur hak ini.

- 5) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa pilih kasih.

Pasal 153 dan 158 Kitab UU Hukum Acara Pidana menyebutkan hak ini.

- 6) Hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum.

Hak ini tertera dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 KUHAP. Kansil memaparkan, KUHAP memberikan hak-hak berikut pada pelaku tindak pidana:

- 1) Untuk memperoleh keterangan yang jelas terkait tuduhan terhadapnya dalam bahasa yang bisa dipahaminya;
- 2) Agar dokter pribadinya bisa menjenguknya selama ia ditahan sebab alasan medis, baik yang memiliki keterkaitan dengan kasus itu ataupun tidak;
- 3) Agar dokter keluarga bisa mengunjunginya untuk memperoleh jaminan terkait penangguhan penahanan, upaya bantuan hukum, atau kepentingan pekerjaan atau keluarga;
- 4) Untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan dari para pemimpin agama;
- 5) Untuk diadili di ruang sidang terbuka;
- 6) Untuk menghindari keharusan membuktikan apa pun.

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlunya penegakan hukum yang memadai bagi korban kejahatan merupakan masalah global sekaligus nasional. Sesudah *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang diadakan di Milan, Italia, pada bulan September 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang memperlihatkan perhatian serius yang sudah diberikan pada pentingnya melindungi korban kejahatan. Jenis perlindungan ini diperluas dalam Deklarasi Milan tahun 1985 untuk memuat perlindungan bagi korban penyalahgunaan kekuasaan dan korban kejahatan.

Korban dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan dalam hukum Indonesia karena selain kerugian materiil, fisik, dan psikis yang dideritanya akibat tindak pidana, ia juga harus menanggung penderitaan ganda karena tanpa sepengetahuannya, ia sering kali hanya dijadikan alat untuk memperoleh kepastian hukum, seperti harus mengingat, memaparkan kembali, bahkan merekonstruksi tindak pidana yang terjadi dalam rangka melakukan penyelidikan, persidangan, atau penyidikan. Satu dari sekian alasannya ialah negara harus memberikan perlindungan hukum pada korban tindak pidana

karena banyak korban meninggal dunia akibat tidak adanya kepastian hukum yang diberikan pada korban atau saksi tindak pidana.

ii. Tinjauan Umum terkait Hak atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual atau HAKI ialah hak eksklusif atas suatu karya kreatif yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu berlandaskan UU atau peraturan. Intinya, HAKI ialah hak untuk menghasilkan uang dari hasil pemikiran inovatif. HAKI berlaku untuk karya yang dihasilkan atau muncul sebagai hasil dari kekuatan intelektual manusia.

Landasan hak kekayaan intelektual ialah keyakinan bahwasanya karya seni yang dihasilkan manusia membutuhkan pengorbanan finansial, temporal, dan fisik. Sebab keuntungan yang bisa didapat, pengorbanan ini memberikan nilai ekonomi pada karya yang dihasilkan. Hal ini mendorong perlunya menghargai hasil karya dalam bentuk perlindungan hukum.³⁰ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang terkait dengan hak individu atau hak asasi manusia, selaras dengan apa yang dinyatakan dalam UU no. 7 Tahun

³⁰ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13.

1994 terkait pengesahan *WTO atau Agreement Establishing The World Trade Organization*. HKI merupakan hasil pemikiran manusia, seperti penemuan, karya sastra dan seni, nama, simbol, gambar, dan pola yang dipakai dalam perdagangan selaras dengan apa yang dipaparkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.³¹

Prinsip dasar hak kekayaan intelektual ialah bahwasanya karya seni yang dihasilkan manusia tidak diragukan lagi melibatkan serangkaian keterampilan atau pengetahuan yang unik, dan ketekunan dan, tentu saja, banyak kerja keras dan pengorbanan. Dibandingkan dengan hak kepemilikan barang berwujud, kepemilikan produk produksi intelektual jauh lebih abstrak; meskipun demikian, kedua hak itu bersifat mutlak dan terkait erat dengan hak atas benda. Selain itu, ada analogi bahwasanya benda yang tidak berwujud berubah menjadi karya sastra, sains, seni, atau opini sesudah meninggalkan pikiran manusia. Jadi, dalam bentuk *lichemelijke zaak*, yang bisa menghasilkan keuntungan finansial lewat eksploitasi dan reproduksinya. Ini memaparkan mengapa hak ini dimasukkan dalam UU properti saat ini.³²

³¹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*, Yogyakarta, hlm. 21

³² Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Op.Cit., hlm. 18.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sejumlah elemen penting, yakni:

- a. Ada hak istimewa eksklusif yang diberikan oleh hukum.
- b. Kegiatan manusia yang berlandaskan kapasitas intelektual terhubung dengan hak.
- c. Ada pasar untuk kapasitas intelektual.

Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memaparkan bahwasanya hak kekayaan intelektual meliputi berbagai macam hak seperti hak yang memiliki keterkaitan dengan karya sastra, seni, dan ilmiah, penemuan ilmiah, penemuan di semua bidang usaha manusia, desain industri, merek dagang, merek layanan, dan nama dalam merek komersial, perlindungan pada persaingan tidak sehat, dan hak-hak lain yang muncul sebagai hasil dari industri, sains, sastra, dan seni.

Sejumlah ahli mengungkapkan deskripsi Hak Kekayaan Intelektual, yakni:

- a. Harsono Adisumarto memaparkan bahwasanya kepemilikan yang melarang orang lain memanfaatkan hak tanpa persetujuan pemiliknya disebut sebagai "property". Akan tetapi, istilah "intellectual" harus diterapkan pada tiap-tiap karya atau

perwujudan yang merupakan hasil pemikiran kreatif manusia sebab istilah ini merujuk pada kegiatan intelektual yang dilandaskan pada kreativitas dan daya pikir dalam bentuk karya sastra, seni, dan ilmiah dan penemuan sebagai objek immaterial.

- b. Peter Mahmud Marzuki memaparkan bahwasanya hak yang dihasilkan dari usaha kreatif seseorang yang memberikan keuntungan nyata dikenal sebagai hak kekayaan intelektual.

Bisa dipaparkan bahwasanya konsep hak kekayaan intelektual ialah memberikan hak sosial dan ekonomi khusus pada orang atau organisasi sebagai imbalan atas karya kreatif mereka.³³ Manfaat suatu karya hanya akan dinikmati oleh orang lain bila diizinkan untuk dipakai sebebaskan mungkin, dimana pemilik tidak akan menerima apa pun yang setara.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Merek, Paten, desain industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sejumlah ruang lingkup yang termuat dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

³³Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta, Grasindo, hlm. 24.

3. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia ada pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta.

iii. Tinjauan Umum terkait Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Satu dari sekian bidang kekayaan intelektual dengan cakupan perlindungan terluas ialah hak cipta, yang memuat program komputer dan karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan (*art and literary*). Hak eksklusif untuk mengungkapkan, memperbanyak, atau memberikan izin atas ciptaannya ialah milik penemu atau pemegang hak cipta, tanpa meminimalisir batasan yang ditetapkan oleh UU yang berlaku.³⁴ Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pertumbuhan ekonomi kreatif yang menjadi fondasi Indonesia dan banyak negara lain, maka hukum hak cipta perlu dimutakhirkan. Sebab, hak cipta merupakan komponen terpenting dalam ekonomi kreatif nasional. Diharapkan perekonomian nasional akan semakin diuntungkan dengan penerapan Undang-Undang Hak Cipta yang mendukung tujuan pelestarian dan pengembangan ekonomi kreatif. Karena suatu ciptaan berwujud fisik dan tidak

³⁴Admin Jr. (November, 2016). *Hak Cipta*. Di akses tanggal 27 Oktober 2024 pukul 18.00 WIB, <https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/>

meminimalisir batasan-batasan selaras dengan UU, maka hak cipta pada hakikatnya merupakan hak eksklusif pencipta yang secara alamiah bersumber dari asas deklaratif.

2. Hak – Hak dalam Hak Cipta

a) Hak Eksklusif

Dalam hal ini, "hak eksklusif" mengacu pada fakta bahwasanya hanya pemilik hak cipta yang bisa melaksanakannya; individu atau pihak lain tidak diperbolehkan melakukannya tanpa persetujuan pemilik. Hak tunggal pemegang hak cipta di Indonesia memuat kemampuan yang bisa dimanfaatkan agar hasil produksi bisa diterjemahkan, dimodifikasi, diatur, ditata, dijual, disewakan, dipinjamkan, diimpor, dipamerkan, dipajang, disiarkan, direkam, dan dikomunikasikan pada masyarakat umum dengan cara apa pun.

b) Hak Ekonomi dan Hak Moral

Selain itu, hak cipta Indonesia juga mengakui konsep "hak ekonomi" dan "hak moral." Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pelaku (karya seni, rekaman, siaran) dan tidak dapat dicabut dengan alasan apa pun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari sebuah karya kreatif. Jika nama pengarang

muncul pada sebuah karya seni, meskipun, misalnya, hak cipta telah dialihkan ke pihak lain, ini merupakan contoh penggunaan hak moral. Pasal 24–26 UU Hak Cipta mengatur terkait hak moral.

iv. Tinjauan Umum terkait Program Komputer

1. Pengertian Program Komputer

Program komputer ialah sebuah rangkaian tahapan yang terstruktur untuk menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang dijalankan memakai komputer. UU no. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, yang menambahkan atau menegaskan ciptaan yang dilindungi yang berada dalam lingkup hak cipta seperti program komputer, sudah memberikan perlindungan terhadap program komputer Indonesia. Karena keanggotaannya di WTO, Indonesia harus memastikan bahwasanya semua UU hak kekayaan intelektual (HKI) mematuhi standar Aspek Trade Related Aspec Of Intellectual Property Right (TRIP). Alasan di balik dimasukkannya program komputer ialah pengakuan bahwasanya program komputer pada dasarnya juga merupakan ciptaan ilmiah.³⁵ Hak cipta program komputer diakui sebagai aset yang sangat berharga bagi bisnis atau orang yang mengembangkan atau memilikinya. Seperti barang

³⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 63

berwujud lainnya, hak cipta mulai dianggap secara hukum sebagai suatu bentuk objek atau properti. Akibatnya, orang yang memiliki hak program komputer bisa melarang orang lain memakai atau mengeksploitasi programnya tanpa persetujuannya.

2. Jenis – Jenis Program Komputer

Secara umum, program komputer bisa dibedakan menjadi sebelas (11) jenis kategori, yakni ³⁶

- a. Program komputer yang memproses data dalam bentuk lembar kerja disebut pengolah kata. Misalnya, Google Docs, Wordpad, dan Microsoft Word
- b. Program Komputer Lembar Kerja: Program ini menyelesaikan tugas dengan membuat, mengatur, dan memodifikasi lembar kerja elektronik. Laporan keuangan, penjualan, pembelian, perhitungan rumus, pembuatan lembar kerja, dan banyak tugas lainnya dapat dilakukan menggunakan lembar kerja. Contohnya termasuk OpenOffice Calc, Kspread, Microsoft Excel,
- c. *Software* komputer untuk pemrosesan grafis yang melakukan tugas-tugas yang terkait dengan desain visual, seperti

³⁶ Ayu Ma'as. (2023, 28 Februari). *12 Macam Program Aplikasi: Fungsi dan Contohnya, Informatika Kelas 7 SMP*, di akses pada tanggal 12 November 2024 pukul 18.12, pada <https://kids.grid.id/read/473709818/12-macam-program-aplikasi-fungsi-dan-contohnya-informatika-kelas-7-smp?page=all>

menggambar atau memproses gambar. Adobe Photoshop, Illustrator, GIMP, Inkscape, CorelDraw, dan Serif Drawplus adalah beberapa contohnya.

- d. *Software* komputer untuk pengolahan data, mengolah data dalam jumlah besar yang disimpan dalam basis data, seperti informasi terkait karyawan, produk, dan lain-lain. Contoh: Microsoft Access
- e. Program Komputer Penerbitan, misalnya membantu dalam penyuntingan, tata letak, karya seni, dan tugas-tugas lain yang terlibat dalam pembuatan buku, majalah, dan surat kabar. Misalnya Microsoft Publisher
- f. Program komputer *Computer Aided Design*, suatu produk dirancang memakai *software* komputer selama fase desain proses rekayasa. Pilihan bahan, prosedur, pengukuran, dan toleransi merupakan sejumlah fasilitas dalam aplikasi ini. Contoh: Autocad
- g. Program komputer dengan multimedia, yang memutar sejumlah media seperti film, audio, gambar, video, animasi, dan citra visual. Contohnya termasuk PicsArt, VLC, GOM Player, dan Windows Media Player.
- h. Program komputer bahasa pemrograman, mengembangkan program komputer, seperti *software* dan sistem informasi. Misalnya, program perbankan internet di bank, program kasir di

supermarket, dan layanan pendaftaran siswa baru di sekolah dan kantor pendidikan. COBOL (*Common Business Oriented Language*) dan Pascal ialah dua contohnya.

- i. Program komputer layanan internet, mengakses sejumlah layanan internet. Contoh: www, surel, peramban.
- j. Program komputer *utility*, untuk berkomunikasi dengan pengguna aplikasi lain. Contoh : Winrar
- k. Program komputer *mobile application*, untuk berkomunikasi dengan pengguna aplikasi lain dan untuk melakukan transaksi jual-beli online. Contoh : facebook, X, Instagram, Shopee, tokopedia, bukalapak.

v. Tinjauan Umum terkait Kabupaten Banyumas.

1. Pengertian Kabupaten Banyumas

Pada hari Jumat Kliwon, 6 April 1582 M, yang juga bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awwal 990 Hijriyah, Kabupaten Banyumas berdiri. Selanjutnya, hal itu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 1990.³⁷

³⁷ Static Banyumas. *Sejarah Pemerintahan Kabupaten Banyumas dari Masa ke Masa*, di akses pada tanggal 11 November 2024 pukul 17.56, <https://static.banyumaskab.go.id/website/documents/kesbangpol/Sejarah%20Pemerintahan%20Kabupaten%20Banyumas%2003.pdf>

Provinsi Jawa Tengah merupakan rumah bagi Kabupaten Banyumas. Purwokerto ialah ibu kotanya. Kabupaten Brebes berada di sebelah utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di sebelah timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah barat dan selatan. Titik paling utara kabupaten ini adalah rumah bagi Gunung Slamet, puncak tertinggi di Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan, yang berasal dari wilayah barat Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan disebut "bahasa ngapak" dan merupakan salah satu dari beberapa dialek Jawa yang berbeda secara signifikan dari dialek Jawa normal (juga dikenal sebagai "dialek Mataraman").

2. Batas – Batas Administrasi Kabupaten Banyumas

Menurut pembagian administrasi, Kabupaten Banyumas memuat 27 kecamatan, yang dibagi atas 301 desa 30 kelurahan, yakni :

1. Cilongok, dibagi menjadi 20 desa.
2. Ajibarang, dibagi menjadi 15 desa.
3. Sumpiuh, dibagi menjadi 14 desa.
4. Purwokerto Selatan, dibagi menjadi 7 desa.
5. Sokaraja, dibagi menjadi 18 desa.
6. Purwokerto Timur, dibagi menjadi 6 desa.
7. Wangon, dibagi menjadi 12 desa

8. Sumbang, dibagi menjadi 19 desa.
9. Purwokerto Barat, dibagi menjadi 7 desa.
10. Pekuncen, dibagi menjadi 16 desa.
11. Purwokerto Utara, dibagi menjadi 7 desa.
12. Kembaran, dibagi menjadi 16 desa.
13. Kemranjen, dibagi menjadi 15 desa.
14. Karanglewas, dibagi menjadi 13 desa.
15. Banyumas, dibagi menjadi 12 desa.
16. Jatilawang, dibagi menjadi 11 desa.
17. Kedung Banteng, dibagi menjadi 14 desa.
18. Rawalo, dibagi menjadi 9 desa.
19. Patikraja, dibagi menjadi 13 desa.
20. Kalibagor, dibagi menjadi 12 desa.
21. Tambak, dibagi menjadi 12 desa.
22. Gumelar, dibagi menjadi 10 desa.
23. Baturaden, dibagi menjadi 12 desa.
24. Lumbir, dibagi menjadi 10 desa.
25. Purwojati, dibagi menjadi 10 desa.
26. Somagede, dibagi menjadi 9 desa.
27. Kebasen, dibagi menjadi 12 desa.

Berikut lambang Pemerintah dan peta lokasi beserta batasan –
batasan administrasi Kabupaten Banyumas :



Gambar 2.1

**Bentuk Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan Peta
Lokasi Kabupaten Banyumas.**